



WALIKOTA PALOPO
PROVINSISULAWESISELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALOPO

NOMOR : 13 TAHUN 2018

T E N T A N G

**KETENTUAN PEMASANGAN DAN REGISTRASI REKLAME DI ATAS TANAH DAN
ATAU BANGUNAN YANG DIKUASAI PEMERINTAH KOTA PALOPO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

Menimbang : bahwa untuk lebih tertibnya pemasangan reklame di atas tanah atau bangunan Pemerintah Kota Palopo sejalan dengan upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak dan Retribusi yang terkait dengan reklame, maka perlu diatur Ketentuan pemasangan dan registrasi reklame di atas tanah dan atau bangunan yang dikuasai Pemerintah Kota Palopo yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
9. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG KETENTUAN PEMASANGAN DAN REGISTRASI REKLAME DI ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN YANG DIKUASAI PEMERINTAH KOTA PALOPO.**

B A B I K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palopo;
2. Walikota adalah Walikota Palopo;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah Kota Palopo yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya;
5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo;
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo;
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum;
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang penyelenggaraan dan pengelolaan reklame berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

9. Reklame baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu produk pada acara atau kegiatan yang bersifat insidental;
10. Reklame melekat atau stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang, atau digantung pada suatu benda;
11. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
12. Peruntukan lokasi reklame adalah tempat tertentu dimana titik reklame ditempatkan atau ditempelkan;
13. Lokasi reklame adalah lokasi dimana titik reklame ditempatkan atau ditempatkan;
14. Titik reklame adalah tempat dan/atau lokasi dimana bidang reklame didirikan atau ditempelkan;
15. Izin reklame adalah izin penyelenggaraan reklame yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
16. Sarana dan prasarana Kota adalah bagian dari ruang kota yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum;
17. Partai politik yang selanjutnya disebut Parpol adalah organisasi politik yang secara sah diakui oleh Negara dan Pemerintah;
18. Ruang milik jalan selanjutnya disebut Rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar manfaat jalan yang dipergunakan untuk ruang pemanfaatan jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas dimasa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan;
19. Ruang pengawasan jalan yang selanjutnya disebut Ruwasja adalah ruang tertentu diluar ruang milik jalan yang penggunaannya ada dibawah pengawasan penyelenggaraan jalan yang diperuntukkan sebagai pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan;

BAB II
TATA CARA PEMASANGAN DAN REGISTRASI REKLAME DIATAS TANAH DAN
BANGUNAN YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH

Pasal 2

- (1) Setiap reklame yang akan dipasang di atas tanah dan atau bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Palopo harus mendapat ijin Walikota Palopo Cq. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
- (2) Setiap reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui biro reklame resmi yang memiliki izin usaha dan berdomisili di Palopo;
- (3) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan diajukan Kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah dilengkapi dengan identitas pemohon.

Pasal 3

- (1) Izin penggunaan tanah dan atau bangunan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan Walikota;
- (2) Pemasangan reklame yang akan memperpanjang penggunaan tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan perpanjangan Kepada Walikota Cq. Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo paling lama 2 (dua) minggu sebelum izinnya berakhir;
- (3) Tanah dan atau bangunan yang tidak diperpanjang izinnya sesuai maksud pada ayat 2 (dua), pemanfaatannya ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 4

Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib diregistrasi oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo setelah pajak dan retribusi yang terkait dengan reklame telah dibayar lunas termasuk jika terjadi perubahan visual.

Pasal 5

Izin pemasangan reklame yang berada di atas tanah/bangunan dibawah pengawasan Pemerintah Kota Palopo berlaku 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 6

Sarana yang digunakan untuk memasang reklame berupa tiang yang terbuat dari bahan metal yang didirikan atau berada di atas tanah/bangunan dibawah pengawasan Pemerintah Kota Palopo yang izinnya berakhir/tidak diperpanjang harus dibongkar dalam tempo 7 (tujuh) hari dari tanggal berakhirnya ijin yang bersangkutan maka Tim Penertiban Reklame Badan Pendapatan Daerah akan membongkar reklame tersebut dan pemanfaatannya menjadi kewenangan Pemerintah Kota Palopo.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota yang mengatur hal yang sama selama tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kota Palopo.

| TELAH DIPERIKSA | PAPAF | TANGGAL |
|----------------------------|-------|---------|
| 1. Sekretaris Kota | | |
| 2. Asisten I | | |
| 3. Kabag Hukum | | |
| 4. Kasubag Ptd | | |

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 8 Pebruari 2018

WALIKOTA PALOPO,


M.JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 8 Pebruari 2018

Pit.SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,


JAMALUDDIN

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2018 NOMOR 14